

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN ZIS DAN PELAKSANAAN VAKSINASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Zakat dan Infak Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta Instansi Terkait Lainnya.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, **Hendra Yuliansyah**, dan kepada Bupati Aceh Selatan yang diwakili oleh Asisten III, **Drs. Adamy, M.Pd.**

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan zakat dan infak didasari oleh peran strategis zakat dan infak dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Di Pemerintah Aceh, ZIS dikelola dalam APBA/APBK dan diperlakukan sebagai PAD khusus. Oleh karena itu, potensi dan pengelolaan ZIS dalam APBA/APBK merupakan hal yang sangat signifikan. BPK berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan nilai tambah dalam menatausahakan dana ZIS dalam APBA/APBK. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam di Provinsi Aceh melalui peningkatan kelembagaan pengelola zakat dan infak.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu memperhatikan pokok-pokok hasil pemeriksaan antara lain Pemerintah Kabupaten Aceh Utara:

1. Belum memiliki organisasi yang dapat mengakomodir beban kerja sebagai lembaga pengelola zakat dan infak;
2. Belum mewujudkan SDM lembaga pengelola zakat dan infak yang profesional;
3. Belum memiliki sistem yang mampu menyediakan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
4. Belum memadai dalam aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat dan infak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Utara antara lain agar:

1. Menetapkan bentuk organisasi BMK yang dapat mengakomodir beban kerja sebagai lembaga pengelola zakat dan infak;
2. Menginstruksikan Kepala BMK untuk membuat program pelatihan dan mengikutsertakan para amil dalam proses sertifikasi;
3. Menginstruksikan Kepala BMK dan Kepala BPKD untuk membuat kajian terkait kebijakan akuntansi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dan membuat telaahan terkait ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
4. Menyusun rencana kegiatan pengumpulan zakat dan infak dengan lebih terarah memperdomani target yang telah ditetapkan, serta menyusun dan menerapkan analisis permasalahan sosial dan kebutuhan penerima bantuan sebagai dasar perencanaan penyaluran.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kalan ✎

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021 merupakan pemeriksaan tematik BPK yang dilakukan secara serentak pada 84 entitas yang terdiri atas 52 Kab/Kota dan 32 Provinsi.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu memperhatikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Pemkab Aceh Utara belum melakukan penjangkaran sasaran berdasarkan NIK dan nama untuk memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
2. Dinkes Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya mencatat dan melaporkan seluruh hasil pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan data yang lengkap dan benar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Utara antara lain agar:

1. Melakukan percepatan pendataan sasaran secara *bottom-up* untuk mendapatkan data sasaran riil yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara lengkap *by name by address* dengan melibatkan satker terkait; dan
2. Membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi COVID-19 lintas sektor tingkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Juknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan pembagian uraian tugas dan kewenangan yang jelas.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan ✪

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kalan

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id